

IHKTISAR

Dimas Gandani Nugraha. *Peran KUA Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang Dalam Mengurangi Perkawinan di Bawah Umur*

Perkawinan merupakan perintah agama dan termasuk pada salah satu sunnah Rasul Saw, perkawinan adalah suatu cara yang amat mulia untuk mengatur ikatan lahir bathin dalam sebuah rumah tangga, keturunan dan agama dengan tujuan ingin mencapai keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, namun untuk mencapai keluarga yang sakina itu perlu adanya kesiapan yang matang baik itu fisik maupun mental dari pasangan yang akan mengarungi bahtera rumah tangga tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di wilayah KUA Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pamulihan dalam mengurangi perkawinan di bawah umur dan untuk mengetahui faktor penunjang dan faktor penghambat yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Pamulihan dalam mengurangi perkawinan di bawah umur.

Penelitian ini bertolak pada pemikiran bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, ketentuan batasan umur ini berdasarkan pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus, dimana peneliti melakukan Penelitian di KUA Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumeang dengan mengambil kasus tentang Peran KUA Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang dalam mengurangi perkawinan di bawah umur. Analisi data yang dilakukan yaitu dengan cara mengklarifikasikan data sesuai dengan tujuan penelitian, menarik kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan kepala berikut staf KUA Kecamatan Pamulihan serta memeriksa keabsahan dan kebenaran melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian dilapangan, yang kemudian menjadi kesimpulan adalah sebagai berikut: 1) Penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang antara lain, yaitu faktor pergaulan bebas, faktor pendidikan dan faktor ekonomi. 2) Upaya KUA Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang dalam mengurangi perkawinan di bawah umur antara lain, yaitu mengadakan penyuluhan ke desa-desa, meningkatkan pendidikan pra nikah, memasyarakatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. 3) Faktor penunjang dan penghambat KUA Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang dalam mengurangi perkawinan di bawah umur. Faktor penunjangnya adalah birokrasi administrasi yang baik, penyajian materi penyuluhan yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan para penyuluh. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya tingkat pendidikan masyarakat terutama di masyarakat yang berada dikampung, pemahaman masyarakat tentang perkawinan masih rendah.